



PUTUSAN

Nomor 791/Pid.Sus/2019/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATA.
Tempat Lahir : Denpasar
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 13 September 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal KTP : Jalan Padang Indah IX No. 1 Dusun. Padang Indah
Desa/Kel. Padangsambian KelodKec. Denpasar
Barat Kota Denpasar, Prov. Bali.
Agama : Hindu.
Pendidikan : SMA.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak Tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan Tanggal 5 Oktober 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh I KETUT BAKUH, SH.MH dkk. Para advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Penetapan/Penunjukan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim , tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 30 halaman Nomor 791/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya secara tertulis mohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan sebagai tulang punggung keluarga, yang mana atas pembelaan tersebut pihak Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

I. DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATA pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di bertempat Di Sebelah UD. Surya Alam Marmer, Jl. Mahendradata No. 333 Desa/Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP I) dan Di dalam kamar Rumah No. 1 Jalan Padang Indah IX Dusun. Padang Indah Desa/Kel. Padangsambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP II) atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa 2 (dua) potong pipet warna merah yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing paket adalah 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A) dan 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B) Sehingga berat total kedua paket shabu tersebut adalah 0,67 gram brutto atau 0,37 gram netto, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas petugas dari Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana saat diamankan terdakwa mengaku baru saja selesai menempel

Hal 2 dari 30 halaman Nomor 791/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu didaerah tersebut yang jaraknya tidak berjauhan, sehingga Petugas dari Kepolisian menyuruh terdakwa DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA untuk kembali mengambil tempelan paket shabu yang tadinya terdakwa tempel, setelah kedua paket tempelan yang tadinya terdakwa tempel tersebut telah diambil, kemudian dari genggam tangan kanan terdakwa sendiri, Petugas Kepolisian melakukan penyitaan atas kedua paket shabu yaitu di TKP I:

- 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A).
- 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B).
- Sehingga berat keseluruhan barang bukti berupa sabu pada tas dan jaket sabu yaitu 0,67 gram brutto atau 0,37 gram netto.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dengan Sim Card XL nomor telepon 081936396566.

Selanjutnya Petugas dari Kepolisian kembali melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yaitu didalam Kamar Rumah No. 1, Jl. Padang Indah IX, Dusun./Lingk. Padang Indah, desa/Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP II) dengan disaksikan oleh dua orang saksi masyarakat yang bernama RANY YUNITA RASIDIN dan STEVANUS SINDU PAMUNGKAS dan saat dilakukan penggeledahan pada kamar terdakwa dan saat itu menemukan barang bukti lainnya TKP II berupa

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ,
- 1 (satu) bungkus Pipet, dan
- 1 (satu) buah alat isap shabu (bong)

- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui kalau barang berupa 2 (dua) potong pipet warna merah yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing paket adalah 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A) dan 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B) yang ditemukan tersebut adalah milik Bos dari orang yang bernama GUS ANA (belum tertangkap) dan terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut dari temannya yang bernama GUS ANA (belum tertangkap), yang mana GUS ANA (belum



tertangkap) yang menyuruh terdakwa untuk menempelkan paket shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa mengambil dan menerima bahan sabu tersebut untuk terdakwa tempel kembali sesuai petunjuk dari GUS ANA (belum tertangkap) tapi sebelumnya terdakwa memecah bahan sabu tersebut sesuai petunjuk dan terdakwa pecah paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket di rumah terdakwa sendiri kemudian terdakwa tempel kembali nantinya sesuai perintah dari GUS AN (belum tertangkap) namun setelah terdakwa menempelkan paket sabu tersebut barulah nantinya terdakwa diberikan upah oleh GUS ANA (belum tertangkap).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 517/NNF/2019, tanggal 09 Mei 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dan DEWI YULIANA, S.Si,Msi. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 1. 3482/2019/NF dan 3483/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. 3484/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 3485/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 2 (dua) potong pipet warna merah yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing paket adalah 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A) dan 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B) sehingga berat total kedua paket shabu tersebut adalah 0,67 gram brutto atau 0,37 gram netto yang disita dari terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -

ATAU-

Hal 4 dari 30 halaman Nomor 791/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATA pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di bertempat Di Sebelah UD. Surya Alam Marmer, Jl. Mahendradata No. 333 Desa/Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP I) dan Di dalam kamar Rumah No. 1 Jalan Padang Indah IX Dusun. Padang Indah Desa/Kel. Padangsambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP II) atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 2 (dua) potong pipet warna merah yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing paket adalah 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A) dan 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B) sehingga berat total kedua paket shabu tersebut adalah 0,67 gram brutto atau 0,37 gram netto, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas petugas dari Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana saat diamankan terdakwa mengaku baru saja selesai menempel paket shabu didaerah tersebut yang jaraknya tidak berjauhan, sehingga Petugas dari Kepolisian menyuruh terdakwa DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA untuk kembali mengambil tempelan paket shabu yang tadinya terdakwa tempel, setelah kedua paket tempelan yang tadinya terdakwa tempel tersebut telah diambil, kemudian dari genggaman tangan kanan terdakwa sendiri dan dalam penguasaan terdakwa ,Petugas Kepolisian melakukan penyitaan atas kedua paket shabu yaitu di TKP I:
 - 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A).
 - 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B).

Hal 5 dari 30 halaman Nomor 791/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga barang keseluruhan barang bukti berupa sabu pada tas dan jaket sabu yaitu 0,67 gram brutto atau 0,37 gram netto.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dengan Sim Card XL nomor telepon 081936396566.
- Selanjutnya Petugas dari Kepolisian kembali melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yaitu didalam Kamar Rumah No. 1, Jl. Padang Indah IX, Dusun./Lingk. Padang Indah, desa/Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP II) dengan disaksikan oleh dua orang saksi masyarakat yang bernama RANY YUNITA RASIDIN dan STEVANUS SINDU PAMUNGKAS dan saat dilakukan penggeledahan pada kamar terdakwa dan saat itu menemukan barang bukti yang disimpan dalam kamar terdakwa disamping kasur tempat tidur lainnya TKP II berupa
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ,
 - 1 (satu) bungkus Pipet, dan
 - 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) ;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui kalau barang berupa 2 (dua) potong pipet warna merah yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing paket adalah 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A) dan 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B) yang ditemukan tersebut adalah milik Bos dari orang yang bernama GUS ANA (belum tertangkap) dan terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut dari temannya yang bernama GUS ANA (belum tertangkap), yang mana GUS ANA (belum tertangkap) yang menyuruh terdakwa untuk menempelkan paket shabu tersebut.
 - Bahwa terdakwa mengambil dan menerima bahan sabu tersebut untuk terdakwa tempel kembali sesuai petunjuk dari GUS ANA (belum tertangkap) tapi sebelumnya terdakwa memecah bahan sabu tersebut sesuai petunjuk dan terdakwa pecah paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket di rumah terdakwa sendiri kemudian terdakwa tempel kembali nantinya sesuai perintah dari GUS AN (belum tertangkap) namun setelah terdakwa menempelkan paket sabu tersebut barulah nantinya terdakwa diberikan upah oleh GUS ANA (belum tertangkap).
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 517/NNF/2019, tanggal 09 Mei 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dan DEWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA, S.Si,Msi. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 3482/2019/NF dan 3483/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 3484/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 3485/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) potong pipet warna merah yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing paket adalah 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A) dan 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B) Sehingga berat total kedua paket shabu tersebut adalah 0,67 gram brutto atau 0,37 gram netto yang disita dari terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I DW. GD. B. YUDHA, S.H.,

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan juga penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019, sekira pukul 19.00 Wita di samping UD Surya Alam Marmer, Jl. Mahendradata No. 333, Desa/Kel. Padangsampian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP I), dan di dalam Kamar Rumah No. 1, Jl. Padang Indah IX, Dusun./Lingk. Padang Indah, desa/Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP II).
- Saksi melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap terdakwa DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATA, bersama dengan anggota team

Hal 7 dari 30 halaman Nomor 791/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu I KOMANG SONA ADITYA dibawah pimpinan KOMPOL I GEDE MADE SURYA ATMAJA, S.sos., M.H dengan 3 (tiga) orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya.

- Barang terlarang dan barang lainnya yang ditemukan oleh saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan setelah di perlihatkan dan ditimbang serta di hitung di hadapan terdakwa yaitu berupa :

(TKP I) ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A).
- b. 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B).
Sehingga berat keseluruhan barang bukti berupa sabu pada tas dan jaket sabu yaitu 0,67 gram brutto atau 0,37 gram netto.
- c. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dengan Sim Card XL nomor telepon 081936396566.

(TKP II) di dalam Kamar Rumah milik terdakwa DEWA ALIT SIDAN ISMAYANANTHA terdapat barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ.
 - b. 1 (satu) bungkus pipet.
 - c. 1 (satu) buah alat isap shabu (bong).
5. Bahwa dapat saksi jelaskan barang berupa 2 (dua) potong pipet warna merah yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing paket adalah 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A) dan 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B), tersebut saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bertempat di samping UD Surya Alam Marmer, Jl. Mahendradata No. 333, Desa/Kel. Padangsampian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP I), yang mana saat diamankan terdakwa mengaku baru saja



selesai menempel paket shabu didaerah tersebut yang jaraknya tidak berjauhan, sehingga saksi bersama team menyuruh terdakwa DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA untuk kembali mengambil tempelan paket shabu yang tadinya dia tempel, setelah kedua paket tempelan yang tadinya terdakwa tempel tersebut telah diambil, kemudian dari genggam tangan kanan terdakwa sendiri saksi bersama team melakukan penyitaan atas kedua paket shabu tersebut.

6. Bahwa dari penjelasan terdakwa kalau barang berupa 2 (dua) buah paket shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Bos dari orang yang bernama GUS ANA, namun saat ditangkap paket shabu tersebut berada didalam penguasaan tersangka sendiri.

3. Saksi I KOMANG SONADITYA, S.H.,

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan juga penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019, sekira pukul 19.00 Wita di samping UD Surya Alam Marmer, Jl. Mahendradata No. 333, Desa/Kel. Padangsampian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP I), dan di dalam Kamar Rumah No. 1, Jl. Padang Indah IX, Dusun./Lingk. Padang Indah, desa/Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP II).
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap terdakwa DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATA, bersama dengan anggota team yaitu I DW. GD. B. YUDHA, S.H. dibawah pimpinan KOMPOL I GEDE MADE SURYA ATMAJA, S.sos., M.H dengan 3 (tiga) orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya.
- Barang terlarang dan barang lainnya yang ditemukan oleh saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan setelah di perlihatkan dan ditimbang serta di hitung di hadapan terdakwa yaitu berupa :

(TKP I) ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A).
- b. 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda



kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B).

Sehingga berat keseluruhan barang bukti berupa sabu pada tas dan jaket sabu yaitu 0,67 gram brutto atau 0,37 gram netto.

- c. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dengan Sim Card XL nomor telepon 081936396566.

(TKP II) di dalam Kamar Rumah milik terdakwa DEWA ALIT SIDAN ISMAYANANTHA terdapat barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ.
- b. 1 (satu) bungkus pipet.
- c. 1 (satu) buah alat isap shabu (bong).

1. Bahwa dapat saksi jelaskan barang berupa 2 (dua) potong pipet warna merah yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing paket adalah 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A) dan 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B), tersebut saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bertempat di samping UD Surya Alam Marmer, Jl. Mahendradata No. 333, Desa/Kel. Padangsampian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP I), yang mana saat diamankan terdakwa mengaku baru saja selesai menempel paket shabu didaerah tersebut yang jaraknya tidak berjauhan, sehingga saksi bersama team menyuruh terdakwa DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANANTHA untuk kembali mengambil tempelan paket shabu yang tadinya dia tempel, setelah kedua paket tempelan yang tadinya terdakwa tempel tersebut telah diambil, kemudian dari genggam tangan kanan tersangka sendiri saksi bersama team melakukan penyitaan atas kedua paket shabu tersebut.
2. Bahwa dari penjelasan terdakwa kalau barang berupa 2 (dua) buah paket shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Bos dari orang yang bernama GUS ANA, namun saat ditangkap paket shabu tersebut berada didalam penguasaan tersangka sendiri.
3. Bahwa terdakwa menerangkan saat diinterogasi kalau dirinya mendapatkan paket shabu tersebut dari temannya yang bernama



GUS ANA, yang mana GUS ANA yang menyuruh tersangka untuk menempelkan paket shabu, dengan terlebih dahulu memberikan paket shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan cara ditempel di daerah Tuban-Badung, dan saat itu terdakwa disuruh mengambil paket shabu dan memecahnya menjadi 3 (tiga) paket shabu dirumahnya kemudian satu paket terdakwa gunakan sendiri dan 2 (dua) paket terdakwa tempel.

3. Saksi **I MADE SUARDANA EDI,**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATA.
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATA yang terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019, sekira pukul 19.00 Wita di samping UD Surya Alam Marmer, Jl. Mahendradata No. 333, Desa/Kel. Padangsampian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP I).
- Bahwa barang yang saksi lihat dan di beritahu oleh petugas pada saat diketemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATA yang terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019, sekira pukul 19.00 Wita di samping UD Surya Alam Marmer, Jl. Mahendradata No. 333, Desa/Kel. Padangsampian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP I), diketemukan barang berupa :
 - a. 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A).
 - b. 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B).
Sehingga berat total kedua paket shabu tersebut adalah 0,67 gram brutto atau 0,37 gram netto;
 - c. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Gold dengan Simcard XL nomor 081936936566;
- Bahwa pada saksi menyaksikan penggeledahan terhadap saudara DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA, bahwa barang berupa 2



(dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut saksi lihat diamankan langsung dari terdakwa DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA sendiri, yang mana dari penjelasan petugas yang melakukan penangkapan kalau awalnya tersangka diamankan saat sedang menempel paket shabu sehingga petugas polisi sendiri yang menyuruh terdakwa untuk kembali mengambil paket tempelan shabu yang sebelumnya ditempel oleh terdakwa sampai akhirnya diamankan dan disita oleh petugas polisi, sedangkan satu unit Hp tersebut diamankan langsung dari terdakwa.

- Bahwa Saksi melihat pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti berupa shabu dan juga barang lainnya tersebut ditemukan didalam penguasaan terdakwa DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA sendiri
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019, yang mana pada saat itu saksi sedang bekerja sebagai Security di RS. Bali Med yang berdekatan dengan tempat kejadian perkara, yang mana saat itu datang petugas polisi dan meminta tolong kepada saksi untuk mau menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap seorang laki-laki yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana Narkotika, sehingga saksi mau ikut bersama dengan petugas polisi menuju ke tempat berlangsungnya penggeledahan yaitu di samping UD Surya Alam Marmer, Jl. Mahendradata No. 333, Desa/Kel. Padangsampian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP I), dan setelah sampai disana saksi sudah melihat seorang laki-laki yang diamankan dan diberitahukan kalau nama laki-laki yang diamankan tersebut adalah DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA, selanjutnya saksi dan juga saksi masyarakat lainnya yang bernama I MADE SUPARTA, diterangkan atau dijelaskan terkait duduk permasalahannya, selanjutnya petugas polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari tersangka petugas berhasil mengamankan 2 (dua) potong pipet warna merah yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing paket adalah 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A) dan 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B), serta 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Gold dengan Simcard XL nomor 081936936566, dan petugas tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan paket shabu tersebut dari

Hal 12 dari 30 halaman Nomor 791/Pid.Sus/2019/PN Dps



terdakwa DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA sehingga semua barang-barang yang ditemukan tersebut disita oleh Polisi. Kemudian setelah melakukan penggeledahan tersebut petugas polisi akan melakukan penggeledahan yang bertempat di rumahnya terdakwa.

- Bahwa Polisi tidak ada menemukan ijin dari pihak yang berwenang terkait terdakwa memiliki menyimpan dan atau menguasai barang Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saat itu saksi bersama seorang laki-laki yang bernama I MADE SUPARTA untuk bersama-sama menyaksikan penggeledahan, disekitar tempat tersebut diterangi lampu sehingga saksi dapat dengan jelas melihat barang-barang yang ditemukan saat itu.

4, Saksi I MADE SUPARTA,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATA.
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATA yang terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019, sekira pukul 19.00 Wita di samping UD Surya Alam Marmer, Jl. Mahendradata No. 333, Desa/Kel. Padangsampian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP I).
- Bahwa barang yang saksi lihat dan di beritahu oleh petugas pada saat diketemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap tersangka DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATA yang terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019, sekira pukul 19.00 Wita di samping UD Surya Alam Marmer, Jl. Mahendradata No. 333, Desa/Kel. Padangsampian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP I), diketemukan barang berupa :
 - a. 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A).
 - b. 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis



sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B).

Sehingga berat total kedua paket shabu tersebut adalah 0,67 gram brutto atau 0,37 gram netto;

c. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Gold dengan Simcard XL nomor 081936936566;

- Bahwa Pada saksi menyaksikan penggeledahan terhadap saudara DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA, bahwa barang berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut saksi lihat diamankan langsung dari tersangka DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA sendiri, yang mana dari penjelasan petugas yang melakukan penangkapan kalau awalnya tersangka diamankan saat sedang menempel paket shabu sehingga petugas polisi sendiri yang menyuruh tersangka untuk kembali mengambil paket tempelan shabu yang sebelumnya ditempel oleh tersangka sampai akhirnya diamankan dan disita oleh petugas polisi, sedangkan satu unit Hp tersebut diamankan langsung dari terdakwa.
- Bahwa Saksi mlihat pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti berupa shabu dan juga barang lainnya tersebut ditemukan didalam penguasaan tersangka DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA sendiri
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019, yang mana pada saat itu saksi sedang bekerja sebagai Security di RS. Bali Med yang berdekatan dengan tempat kejadian perkara, yang mana saat itu datang petugas polisi dan meminta tolong kepada saksi untuk mau menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap seorang laki-laki yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana Narkotika, sehingga saksi mau ikut bersama dengan petugas polisi menuju ke tempat berlangsungnya penggeledahan yaitu di samping UD Surya Alam Marmer, Jl. Mahendradata No. 333, Desa/Kel. Padangsampian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP I), dan setelah sampai disana saksi sudah melihat seorang laki-laki yang diamankan dan diberitahukan kalau nama laki-laki yang diamankan tersebut adalah DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA, selanjutnya saksi dan juga saksi masyarakat lainnya yang bernama I MADE SUPARTA, diterangkan atau dijelaskan terkait duduk permasalahannya, selanjutnya petugas polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari terdakwa petugas berhasil mengamankan 2 (dua) potong pipet



warna merah yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing paket adalah 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A) dan 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B), serta 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Gold dengan Simcard XL nomor 081936936566, dan petugas tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan paket shabu tersebut dari tersangka DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA sehingga semua barang-barang yang ditemukan tersebut disita oleh Polisi. Kemudian setelah melakukan penggeledahan tersebut petugas polisi akan melakukan penggeledahan yang bertempat di rumahnya terdakwa.

- Bahwa Polisi tidak ada menemukan ijin dari pihak yang berwenang terkait terdakwa memiliki menyimpan dan atau menguasai barang Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saat itu saksi bersama seorang laki-laki yang bernama I MADE SUARDANA EDI untuk bersama-sama menyaksikan penggeledahan, disekitar tempat tersebut diterangi lampu sehingga saksi dapat dengan jelas melihat barang-barang yang ditemukan saat itu.

5 Saksi RANY YUNITA RASIDIN,

- Bahwa Saksi kenal dengan seorang laki-laki yang bernama DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA karena saksi mengontrak 2 (dua) kamar dibagian depan rumahnya dengan suami saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap tersangka DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA di temukan barang
 - a. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ.
 - b. 1 (satu) bungkus pipet.
 - c. 1 (satu) buah alat isap shabu (bong).

Dimana berdasarkan keterangan dari Petugas Kepolisian bahwa sebelumnya saudara DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA telah ditangkap dan digeledah terlebih dahulu di Samping UD Surya Alam Marmer, Jl. Mahendradata No. 333, Desa/Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik



klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A), 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dengan Sim Card XL nomor telepon 081936396566. Sehingga Petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan di kamar rumah milik terdakwa DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA yang diduga ada kaitannya dengan penangkapan serta barang bukti sebelumnya di TKP 1.

- Bahwa Pada saat saksi menyaksikan penggeledahan terhadap saudara DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA, bahwa barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ tersebut saksi lihat ditemukan di dalam lemari pakaian kamar milik tersangka DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA sendiri, sedangkan 1 (satu) bungkus pipet dan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) ditemukan diatas lantai samping kasur pada kamar rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019, yang mana pada saat itu saksi sedang dirumah bersama suami saksi STEVANUS SINDU PAMUNGKAS sedang menerima kunjungan tamu di bagian depan rumah yang berdekatan dengan tempat kejadian perkara, yang mana saat itu datang petugas polisi dan meminta tolong kepada saksi untuk mau menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap seorang laki-laki yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana Narkotika, sehingga saksi mau ikut bersama dengan petugas polisi menuju ke tempat berlangsungnya penggeledahan yaitu di dalam Kamar Rumah No.1, Jl. Padang Indah IX, Lingkungan Padang Indah, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, prov. Bali (TKP II), dan setelah sampai disana saksi sudah melihat seorang laki-laki yang diamankan dan diberitahukan kalau nama laki-laki yang diamankan tersebut adalah DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA, selanjutnya saksi dan suami saksi yang bernama STEVANUS SINDU PAMUNGKAS, diterangkan atau dijelaskan terkait duduk permasalahannya, selanjutnya petugas polisi langsung melakukan



pengeledahan terhadap terdakwa dan dari terdakwa petugas berhasil mengamankan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) bungkus pipet, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), sehingga semua barang-barang yang ditemukan tersebut disita oleh Polisi dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang disita dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Polisi tidak ada menemukan ijin dari pihak yang berwenang terkait terdakwa memiliki menyimpan dan atau menguasai barang Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan suaminya yang bernama STEVANUS SINDU PAMUNGKAS untuk bersama-sama menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas.

6. STEVANUS SINDU PAMUNGKAS,

- Bahwa Saksi kenal dengan seorang laki-laki yang bernama DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA karena saksi mengontrak 2 (dua) kamar dibagian depan rumahnya dengan suami saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Dapat saksi jelaskan barang yang saksi lihat diketemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA adalah berupa:
 - a. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ.
 - b. 1 (satu) bungkus pipet.
 - c. 1 (satu) buah alat isap shabu (bong).

Dimana berdasarkan keterangan dari Petugas Kepolisian bahwa sebelumnya saudara DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA telah ditangkap dan digeledah terlebih dahulu di Samping UD Surya Alam Marmer, Jl. Mahendradata No. 333, Desa/Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A), 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dengan Sim Card XL nomor telepon

Hal 17 dari 30 halaman Nomor 791/Pid.Sus/2019/PN Dps



081936396566. Sehingga Petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan di kamar rumah milik terdakwa DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA yang diduga ada kaitannya dengan penangkapan serta barang bukti sebelumnya di TKP 1.

- Bahwa Pada saat saksi menyaksikan penggeledahan terhadap saudara DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA, bahwa barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ tersebut saksi lihat ditemukan di dalam lemari pakaian kamar milik terdakwa DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA sendiri, sedangkan 1 (satu) bungkus pipet dan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) ditemukan diatas lantai samping kasur pada kamar rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019, yang mana pada saat itu saksi sedang dirumah bersama suami saksi STEVANUS SINDU PAMUNGKAS sedang menerima kunjungan tamu di bagian depan rumah yang berdekatan dengan tempat kejadian perkara, yang mana saat itu datang petugas polisi dan meminta tolong kepada saksi untuk mau menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap seorang laki-laki yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana Narkotika, sehingga saksi mau ikut bersama dengan petugas polisi menuju ke tempat berlangsungnya penggeledahan yaitu di dalam Kamar Rumah No.1, Jl. Padang Indah IX, Lingkungan Padang Indah, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, prov. Bali (TKP II), dan setelah sampai disana saksi sudah melihat seorang laki-laki yang diamankan dan diberitahukan kalau nama laki-laki yang diamankan tersebut adalah DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA, selanjutnya saksi dan suami saksi yang bernama STEVANUS SINDU PAMUNGKAS, diterangkan atau dijelaskan terkait duduk permasalahannya, selanjutnya petugas polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan dari tersangka petugas berhasil mengamankan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) bungkus pipet, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), sehingga semua barang-barang yang ditemukan tersebut disita oleh Polisi dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang disita dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi tidak ada menemukan ijin dari pihak yang berwenang terkait terdakwa memiliki menyimpan dan atau menguasai barang Narkotika jenis shabu tersebut.

=Bahwa saat itu saksi bersama dengan istrinya yang bernama RANY YUNITA RASIDIN untuk bersama-sama menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas.;

Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah terlibat kasus narkotika sebelumnya di Polresta Denpasar dan tersangka menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah seorang diri saja oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019, pukul 19.00 Wita bertempat Di Sebelah UD. Surya Alam Marmer, Jl. Mahendradata No. 333 Desa/Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP I) dan Di dalam kamar Rumah No. 1 Jalan Padang Indah IX Dusun. Padang Indah Desa/Kel. Padangsambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP II),
- Bahwa barang terlarang dan barang lainnya yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa yaitu : **(TKP I)** ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A).
 - b. 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B).Sehingga berat keseluruhan barang bukti berupa sabu pada tas dan jaket sabu yaitu 0,67 gram brutto atau 0,37 gram netto.
- c. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dengan Sim Card XL nomor telepon 081936396566.

(TKP II) di dalam Kamar Rumah milik terdakwa DEWA ALIT SIDAN ISMAYANANTHA terdapat barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ.
- b. 1 (satu) bungkus pipet.

Hal 19 dari 30 halaman Nomor 791/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah alat isap shabu (bong).

- Bahwa barang – barang yang ditemukan pada tempat pertama yaitu di Sebelah UD. Surya Alam Marmer, Jl. Mahendradata No. 333 Desa/Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP I) yaitu 2 (buah) potong pipet warna merah yang di dalamnya terdapat masing – masing 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis Shabu dengan berat total 0,67 gram brutto atau 0,37 gram netto dimana terdakwa menempelkan masing – masing paket sabu tersebut di tempat yang berbeda namun dalam jarak yang tidak terlalu jauh kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa dimana tempat paket sabu yang tersangka tempel tersebut kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu tersebut di tempat yang terdakwa tempelkan dan memberikan ke petugas Polisi, setelah itu dilakukan pemeriksaan di kamar rumah terdakwa yaitu di dalam kamar Rumah No. 1 Jalan Padang Indah IX Dusun. Padang Indah Desa/Kel. Padangsambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP II) dimana pada samping kasur tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 1 (satu) bungkus pipet plastik dan di dalam lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk CHQ serta satu buah Hp merk samsung warna gold dengan sim card 081936396566 diamankan dari diri terdakwa sendiri.
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa yang memiliki paket sabu yaitu Bos dari saudara GUS ANA yang tersangka tidak tahu namanya sedangkan paket sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bahan sabu tersebut adalah milik dari Bos GUS ANA yaitu GUS ANA sendiri yang mengatakan kepada terdakwa jika paket sabu tersebut yang diberikan kepada terdakwa yaitu milik dari Bos GUS ANA. Dimana GUS ANA lah yang menghubungi tersangka pada hari minggu tanggal 5 Mei 2019 sekitar pukul 24.00 wita untuk menawarkan kepada terdakwa untuk menempelkan paket sabu namun terdakwa belum menyanggupinya setelah ke esokan harinya yaitu pagi hari terdakwa dihubungi lagi oleh GUS ANA dan terdakwa pun menyanggupinya dengan dijanjikan upah, bahwa berdasarkan penjelasan GUS ANA jika paket tersebut adalah milik dari BOS.nya
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 5 Mei 2019 sekitar pukul 24.00 wita terdakwa dihubungi oleh saudara GUS ANA yang menawarkan kepada terdakwa untuk menempelkan paket sabu namun terdakwa belum menyanggupinya setelah ke esokan harinya yaitu pagi hari terdakwa

Hal 20 dari 30 halaman Nomor 791/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi lagi oleh GUS ANA dan tersangka pun menyanggupinya dengan dijanjikan upah, bahwa berdasarkan penjelasan GUS ANA jika paket tersebut adalah milik dari BOS.nya. Setelah terdakwa menyanggupi tawaran dari saudara GUS ANA dan terdakwa dihubungi kembali oleh GUS ANA pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar jam 11.00 wita untuk memberikan info tentang bahan sabu yang akan diberikan kepada terdakwa dan terdakwa pun disuruh menuju ke daerah Tuban untuk mengambil bahan sabu tersebut, setelah terdakwa menunggu lama barulah terdakwa dikirimkan alamat oleh GUS ANA via Whasapp yaitu di Jalan Bhineka Jati masuk gang tempatnya di bawah pohon di daerah Tuban – Badung. Setelah terdakwa mengambil bahan sabu tersebut kemudian terdakwa menuju rumah terdakwa dan memecah paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil sesuai perintah GUS ANA. Kemudian setelah memecah terdakwa menggunakan 1 (satu) paket sabu tersebut di dalam rumah terdakwa, ketika terdakwa sedang menggunakan sabu terdakwa di telfon oleh GUS ANA untuk menempel sabu tersebut di daerah mahendradata ,sehabis menggunakan barulah terdakwa berangkat untuk menempel paket sabu ke daerah mahendradata. Setelah terdakwa selesai menempel paket sabu terdakwa mengirimkan gambar alamat dimana paket sabu tersebut terdakwa tempelkan, kemudian beberapa saat kemudian datanglah beberapa orang yang mengaku petugas Polisi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan terdakwa pun mengakuinya jika baru habis menempel sabu sehingga terdakwa menunjukan paket sabu tersebut yang terdakwa tempel kemudian mengambilnya dan barulah di sita oleh petugas dari diri terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama petugas menuju rumah tinggal terdakwa Di Rumah No. 1 Jalan Padang Indah IX Dusun. Padang Indah Desa/Kel. Padangsambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, Prov. Bali dan ditemukanlah barang – barang lain berupa 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 1 (satu) bungkus pipet plastik dan di dalam lemari pakian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk CHQ serta satu buah Hp merk samsung warna gold dengan sim card 081936396566 diamankan dari diri terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

TKP I) ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang

Hal 21 dari 30 halaman Nomor 791/Pid.Sus/2019/PN Dps



diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A).

- b. 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B).

Sehingga berat keseluruhan barang bukti berupa sabu pada tas dan jaket sabu yaitu 0,67 gram brutto atau 0,37 gram netto.

- c. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dengan Sim Card XL nomor telepon 081936396566.

(TKP II) di dalam Kamar Rumah milik tersangka DEWA ALIT SIDAN ISMAYANANTHA terdapat barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ.
b. 1 (satu) bungkus pipet.
c. 1 (satu) buah alat isap shabu (bong).

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas serta barang bukti yang diajukan dipersidangan semuanya dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi I DW GEDE B. YUDHA, I KOMANG SONA ADITYA, I MADE SUPARTA, I MADE SUARDANA EDI, RANY YUNITA RASIDIN dan STEVANUS SINDU PAMUGNKAS ada kesamaannya yaitu barang bukti yang dapat disita dan ditemukan dari terdakwa DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATA adalah berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A), 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B) dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dengan Sim Card XL nomor telepon 081936396566, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) bungkus pipet dan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong).
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bahan sabu tersebut adalah milik dari Bos GUS ANA yaitu GUS ANA sendiri yang mengatakan kepada terdakwa jika paket sabu tersebut yang diberikan kepada terdakwa yaitu milik dari Bos GUS ANA. Dimana GUS ANA lah yang menghubungi terdakwa pada hari minggu tanggal 5 Mei 2019 sekitar pukul 24.00 wita untuk menawarkan kepada terdakwa untuk menempelkan paket sabu namun terdakwa belum menyanggupinya setelah ke esokan harinya yaitu pagi hari terdakwa dihubungi lagi oleh GUS ANA dan terdakwa pun menyanggupinya dengan dijanjikan upah, bahwa berdasarkan penjelasan GUS ANA jika paket tersebut adalah milik dari BOS.nya.

Hal 22 dari 30 halaman Nomor 791/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil bahan sabu tersebut untuk terdakwa tempel kembali sesuai petunjuk dari GUS ANA tapi sebelumnya terdakwa memecah bahan sabu tersebut sesuai petunjuk dan terdakwa pecah paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket di rumah terdakwa sendiri kemudian terdakwa tempel kembali nantinya sesuai perintah dari Bos GUS ANA melalui GUS ANA dan terdakwa belum di janjika upah oleh GUS ANA namun setelah terdakwa menempelkan paket sabu tersebut barulah nantinya terdakwa diberikan upah oleh BOS dari GUS ANA melalui GUS ANA dan Dari ketiga paket sabu tersebut terdakwa sudah gunakan 1 (satu) paket sabu dan 2 (dua) paket sabu ketika terdakwa tempelkan pada saat itu lah terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dan terdakwa baru kali ini saja melakukan hal seperti sekarang ini.
Bahwa Terdakwa mengenal barang berupa narkotika jenis sabu sejak tahun 1998 dan pada saat itu tersangka mulai menggunakan bahan sabu dan terdakwa terakhir mengonsumsi barang berupa narkotika jenis sabu pada hari senin tanggal 06 Mei 2019 sebelum terdakwa menempel paket sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 517/NNF/2019 tanggal 09 Mei 2019 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A), 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B) yang ditemukan pada tersangka Di Sebelah UD. Surya Alam Marmer, Jl. Mahendradata No. 333 Desa/Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP I) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar terhadap masing – masing paket sabu tersebut adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Methamphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara hasil pemeriksaan terhadap urine dan darah tersangka DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATA **Negatif** mengandung sediaan narkotika/Metamfetamine.\
- Bahwa benar terdakwa DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATA tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Hal 23 dari 30 halaman Nomor 791/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni Pertama melanggar pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan dakwaan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis memilih langsung dakwaan yang paling mendekati terbukti atas diri terdakwa yakni dakwaan alternatif kedu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap orang.
- b. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum,
- c. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I.
- d. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman.

a. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka yang didukung dengan barang bukti yang telah disita, maka sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara sehat jasmani dan rohani, adalah seorang laki-laki bernama :

DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATA, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir : Denpasar, 13 September 1975, Umur : 43 tahun, Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan swasta, Pendidikan : SMA, Kebangsaan : Indonesia, Alamat KTP : Jalan Padang Indah IX No. 1 Dusun. Padang Indah Desa/Kel. Padangsambian KelodKec. Denpasar Barat Kota Denpasar, Prov. Bali.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi.

b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka dan didukung barang bukti telah disita yang dapat dipertanggung jawabkan bahwa benar terdakwa DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATA Ditangkap dan digeledah oleh pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019, pukul 19.00 Wita bertempat Di Sebelah UD. Surya Alam Marmer, Jl. Mahendradata No. 333 Desa/Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP

Hal 24 dari 30 halaman Nomor 791/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l) dan Di dalam kamar Rumah No. 1 Jalan Padang Indah IX Dusun. Padang Indah Desa/Kel. Padangsambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, Prov. Bali. Dengan barang bukti berupa :

(TKP I) ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A).
- b. 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B).

Sehingga berat keseluruhan barang bukti berupa sabu pada tas dan jaket sabu yaitu 0,67 gram brutto atau 0,37 gram netto.

- c. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dengan Sim Card XL nomor telepon 081936396566.

(TKP II) di dalam Kamar Rumah milik tersangka DEWA ALIT SIDAN ISMAYANANTHA terdapat barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ.
- b. 1 (satu) bungkus pipet.
- c. 1 (satu) buah alat isap shabu (bong).

Dari itu tidak nampak adanya satupun dukumen negara yang mengisyaratkan sebagai ijin bagi tersangka untuk perbuatannya dan juga tersangka bukanlah orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika karena tidak memiliki latar belakang pendidikan atau tidak mempunyai kualifikasi, kompetensi sebagai orang yang mempunyai atau keahlian dan Kewenangan Kefarmasian atau kecakapan dibidang tersebut, sehingga perbuatan tersangka adalah perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum terpenuhi.

c. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang



disita, dan dapat dipertanggung jawabkan bahwa benar dalam pengeledahan terhadap diri tersangka DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019, pukul 19.00 Wita bertempat Di Sebelah UD. Surya Alam Marmer, Jl. Mahendradata No. 333 Desa/Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP I), adapun barang bukti narkoba yang ditemukan dan disita berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total yaitu 0,67 gram brutto atau 0,37 gram netto dan serta barang lainya berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dengan Sim Card XL nomor telepon 081936396566, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) bungkus pipet dan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong).

Bahwa tersangka DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA mengakui menguasai dan menyimpan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah dirinya sendiri.

Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA tidak nampak adanya satupun dukumen negara yang mengisyaratkan atau memberikan ijin bagi tersangka untuk perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba.

Menimbang, bahwa Dengan demikian Unsur menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I.

d. Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 517/NNF/2019 tanggal 09 Mei 2019 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat masing – masing 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A), 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B) yang ditemukan pada tersangka Di Sebelah UD. Surya Alam Marmer, Jl. Mahendradata No. 333 Desa/Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP I) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar terhadap masing – masing paket sabu tersebut adalah **benar** mengandung sediaan Narkoba **Methamphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sementara hasil pemeriksaan terhadap urine dan darah terdakwa DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA **Negatif** mengandung sediaan narkoba/Metamfetamine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika golongan I terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal dakwaan kedua di atas telah terpenuhi, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum diatas dan oleh karena selama persidangan perkara dimaksud, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu, maka ia terdakwa haruslah dipersalahkan yang dihukum setimpal dengan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa ia terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu pula dipertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 dinyatakan bahwa perkara narkotika merupakan perkara yang perlu mendapat perhatian khusus ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah , maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan didalam tuntutananya, untuk selanjutnya Majelis akan menentukan statusnya sebagaimana didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Hal 27 dari 30 halaman Nomor 791/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATA.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sebagaimana dakwaan kedua Penutnut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkankan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

(TKP I) ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A).
- b. 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B).
Sehingga berat keseluruhan barang bukti berupa sabu pada pada tas dan jaket sabu yaitu 0,67 gram brutto atau 0,37 gram netto.
- c. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dengan Sim Card XL nomor telepon 081936396566.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TKP II) di dalam Kamar Rumah milik tersangka DEWA ALIT SIDAN
ISMAYANANTHA terdapat barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ.
- 1 (satu) bungkus pipet.
- 1 (satu) buah alat isap shabu (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis** tanggal **12 SEPTEMBER
2019**, oleh kami **NI MADE PURNAMI, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **I DEWA
MADE BUDI WATSARA, SH.** dan **I GDE GINARSA, SH.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **dan tanggal itu juga** telah
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua
tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **IDA
AYU GDE WIDNYANI, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Denpasar, serta dihadiri oleh **I W DANA ARYANTHA, SH** Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa dan didampingi oleh
Penasehat Hukumnya.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.MH

NI MADE PURNAMI, SH.MH.

I GDE GINARSA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hal 29 dari 30 halaman Nomor 791/Pid.Sus/2019/PN Dps



IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.Mhum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)